

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani KM.5 No.3, Banjarsari, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42123
0254214085

<http://www.ptun-serang.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran Perkara Banding Elektronik / Menteri Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

No. SK : Jakarta / Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Persyaratan

1. Identitas Pemohon Banding berupa surat kuasa khusus, identitas penerima kuasa yang masih berlaku, surat sumpah dan Kartu Tanda Advokat I surat kuasa insidentil dilampirkan dengan identitas penerima kuasa yang masih berlaku, penetapan surat kuasa insidentil dari KPTUN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil jika ada

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas e-Court setiap waktu berkala bertugas melakukan pengecekan pada sistem tersebut
2. Jika petugas mendapatkan adanya pendafiaran perkara banding melalui e-Court dan pendaftaran tersebut telah selesai dilakukan oleh Pendaftar sampai dengan pembayaran secara online maka petugas e-Court menginformasikan kepada kasir dan Meja
3. Kasir membuat SKUM atas pembayaran online tersebut serta memungut biaya PNBP
4. Petugas Meja 3 membuat Akta Pernyataan Banding dan menyampaikan Akta Pernyataan Banding tersebut kepada Panitera untuk ditandatangani
5. Petugas menginput Akta Pernyataan Banding yang telah ditandatangani ke e-Court

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Panjar biaya perkara dihitung berdasar pada Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tentang Administrasi Biaya Perkara pada Pengadilan TataUsaha Negara Serang yang berlaku

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Perkara Banding Elektronik

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani KM.5 No.3, Banjarsari, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42123
0254214085

<http://www.ptun-serang.go.id>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengaduan Layanan

Yaitu Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Jakarta / Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

- Melalui Aplikasi Siwas
- Melalui Nomor telepon Bawas; (021)290791
- Melalui Nomor telepon PTTUN Jakarta; (021) 22859672
- Melalui Nomor telepon PTUN Serang; (0254) 214085 atau 089616122022